

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 14 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEBALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencegahan terhadap penyakit ternak yang diperdagangkan di pasar hewan, dipandang perlu diadakan pemeriksaan terhadap kesehatan ternak di pasar hewan;
- b. bahwa untuk memenuhi dimaksud konsideran menimbang huruf a di atas dipandang perlu mengatur ketentuannya dalam Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Pasar Hewan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Dst. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2624);
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30, <sup>7<sup>th</sup> 1974</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1992 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tanggal Waktu Pengesahan;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1989 tentang Penertiban Pungutan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR HEWAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kediri;
- c. Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- d. Pasar Hewan, adalah pasar hewan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- e. Surat Keterangan Kesehatan Ternak, adalah surat keterangan yang berisi tentang kesehatan ternak yang diperiksa dan dikeluarkan oleh petugas pemeriksa;
- f. Petugas Pemeriksa, adalah Dokter Hewan atau petugas dari Dinas Peternakan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ternak di Pasar Hewan;
- g. Pemilik ternak, adalah pemilik ternak baik perorangan atau badan usaha yang berdagang atau tukar menukar ternak di Pasar Hewan;
- h. Retribusi, adalah pungutan atas pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak;
- i. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

BAB II

PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK

Pasal 2

Bagi pemilik ternak yang memperdagangkan dan atau melakukan kegiatan tukar menukar ternak di Pasar Hewan wajib terlebih dahulu memeriksakan kesehatan ternaknya kepada petugas pemeriksa.

Pasal 3

- (1) Sebagai tanda bukti hasil pemeriksaan, kepada pemilik ternak diberikan surat keterangan kesehatan ternak;
- (2) Surat keterangan kesehatan ternak dimaksud ayat (1) berlaku selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemeriksaan.

## Pasal 4

Ternak yang menurut hasil pemeriksaan ternyata tidak sehat, menderita atau mengindap penyakit menular, dilarang untuk diperdagangkan dan wajib dipisahkan dengan ternak lainnya serta diadakan tindakan lebih lanjut.

## BAB III

## RETRIBUSI

## Pasal 5

- (1) Terhadap pemilik ternak yang ternaknya diperiksa kesehatannya di pungut retribusi;
- (2) Besarnya pungutan retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk seekor sapi, kerbau, atau kuda, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap pemeriksaan;
  - b. untuk seekor kambing atau domba, sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) setiap pemeriksaan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 6

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 2 dan 4 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB V

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 7

- (1) Selain oleh petugas Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud pasal 6 dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada ~~saat~~ itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa ~~terduga~~ pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai ter -  
sangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya de -  
ngan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyid -  
dik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terseb  
but bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyid  
dik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, ter  
sangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertang -  
gungjawabkan.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lan -  
jut dalam Keputusan Kepala Daerah.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan per  
aturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota  
madya Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 21 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

K e t u a,

ttd.

KOESDI PRAJITNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI

ttd.

DRS. WIJOTO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Maret 1996 Nomor 50/P Tahun 1996.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

DRS. SOENARJO

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 479

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
TAHUN 1996 SERI B PADA TANGGAL 28 MARET 1996 NO. 7/B.

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

DRS. BAMBANG WIDARTO

Pembina Tingkat I

NIP. 010 040 605

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DATI II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum

ARIE KOESNANDAR, SH.

Penata

NIP. 010 184 587



P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
NOMOR 14 TAHUN 1995  
TENTANG  
Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Pasar Hewan

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab secara berdaya guna dan berhasil guna, salah satu program pembangunan di bidang peternakan adalah upaya pencegahan, penolakan, pemberantasan dan pengobatan penyakit ternak yang dapat menimbulkan penularan, penurunan produksi dan populasi serta kematian ternak.

Untuk mencapai tujuan dimaksud khususnya ternak yang diperdagangkan dan atau melakukan kegiatan tukar menukar ternak di pasar hewan dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan pemeriksaan kesehatan ternak di pasar Hewan dalam Peraturan Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas  
Pasal 2 : Pemilik ternak dimaksud adalah ternak besar dan kecil.  
Pasal 3 sampai dengan 9 : Cukup jelas.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 50/P TAHUN 1996

TENTANG PENGESAHAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 14 TAHUN 1995

TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK

DI PASAR HEWAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA

- a. Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri tanggal 25 Januari 1996 Nomor 108.342/46/420.12/1996 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 14 Tahun 1995;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Pasar Hewan.

MENIMBANG

- : Bahwa sehubungan dengan materi dan prosedur penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 14 Tahun 1995, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, perlu mengesahkan Peraturan Daerah tersebut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

MENGESAHKAN Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Pasar Hewan, dengan perubahan:

1. Pasal 6 ayat (2), kata "Perbuatan" dihapus dan ditulis "Tindak pidana".
2. Perubahan lain bersifat redaksional sebagaimana ter-  
tuang dalam Peraturan Daerah.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 1 Maret 1996

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I  
JAWA TIMUR

ttd

SALENAN Keputusan ini disampaikan kepada: DRS. ABDUL HAMID M.

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah-III Kediri di Kediri;
  4. Sdr. Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Kediri di Kediri;
  5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri di Kediri.

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum

  
ARIE KOESNANDAR, SH.

Penata

NIP. 010 184 587